



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 133/M/KPT.KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BIRO KEMAHASISWAAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Udayana Nomor 10965/UN14/KP/2017 tanggal 22 Desember 2017 mengusulkan permohonan penetapan Kepala Biro Kemahasiswaan pada Universitas Udayana;
- b. bahwa pengusulan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada huruf a di atas telah melalui seleksi oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Universitas Udayana dan mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-496/KASN/03/2018 tanggal 5 Maret 2018;
- c. bahwa I Dewa Gede Oka, S.E., Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa pada Biro Kemahasiswaan Universitas, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Kepala Biro Kemahasiswaan pada Universitas Udayana, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIRO KEMAHASISWAAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat I Dewa Gede Oka, S.E., NIP 196112311987021001, lahir di Gelgel, Klungkung, tanggal 31 Desember 1961, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dari jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa pada Biro Kemahasiswaan Universitas dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat I Dewa Gede Oka, S.E., NIP 196112311987021001, lahir di Gelgel, Klungkung, tanggal 31 Desember 1961, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan pada Universitas Udayana dan kepadanya diberikan tunjangan Jabatan Struktural Eselon II.a sebesar Rp. 3.250.000,- setiap bulan;

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

  
MOHAMAD NASIR